



Hak Mewaris Laki-Laki Nyeburin Setelah Perceraian di Desa Adat Abiansemal

Komang Arya Mukti Maruti¹

¹Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia, E-mail: aryamukti1992@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 8 Agustus 2023

Diterima: 27 Mei 2024

Terbit: 30 Mei 2024

Keywords:

Inheritance; Malih Truna;

Divorce

Kata kunci:

Waris; Mulih Truna;

Perceraian

Corresponding Author:

Komang Arya Mukti Maruti,

E-mail:

aryamukti1992@gmail.com

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i01.

p16

Abstract

The purpose of this study was to analyze the inheritance rights of men who bury themselves after a divorce in the Abiansemal Traditional Village. The research method used is an empirical research method. The results of the study show that the position of men who are buried after a divorce in the family of origin in the Abiansemal Traditional Village and how the position of inheritance rights for men with mulih teruna status in the Abiansemal Traditional Village are given status certainty to these men to return to their original family as family. After status, obligations (swadharna) and rights (swadikara) will appear, bearing in mind that swadharna and swadikara are related to one's position in society, in the form of family fathers and village fathers in accordance with the provisions of the awig-awig/perarem of their customary village. With respect to the obligations (swadharna) and rights (swadikara) for men to bury after a divorce in their original family who return at a young age, where their parents are still alive and other relatives, both brothers and sisters or sisters, are not yet married, that they receive rights and obligations that should be obtained. Furthermore, based on this, the procedures related to the inheritance rights of the men's nyeburin must simply be discussed and resolved within the family of the family concerned. The inheritance process is an internal process desired by the heirs, so that it should be completed internally or involve the family based on the principle of kinship.

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan hak mewaris laki-laki nyeburin setelah perceraian di Desa Adat Abiansemal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki nyeburin setelah perceraian dalam keluarga asal pada Desa Adat Abiansemal serta bagaimana kedudukan hak waris bagi laki-laki yang berstatus mulih teruna pada Desa Adat Abiansemal diberikan kepastian status kepada laki-laki tersebut untuk kembali ke keluarga asalnya sebagai keluarga. Setelah status kemudian akan muncul beban kewajiban (swadharna) dan hak (swadikara), mengingat swadharna dan swadikara berhubungan dengan kedudukan seseorang di masyarakat, berupa ayah-an keluarga dan ayah-an desa sesuai dengan ketentuan awig-awig/perarem desa adatnya. Terhadap kewajiban (swadharna) dan hak (swadikara) kepada laki-laki nyeburin setelah perceraian dalam keluarga asalnya yang kembali pada usia muda, dimana orang tua masih hidup dan saudara yang lain baik kakak ataupun adik laki-laki ataupun perempuan belum menikah bahwa mereka

menerima hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkannya. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian prosedur yang berkaitan dengan hak waris dari laki-laki nyeburin tersebut secara sederhana harus dibahas dan diselesaikan secara kekeluargaan dari keluarga yang bersangkutan. Proses pewarisan merupakan proses internal yang dikehendaki oleh para ahli waris, sehingga sewajarnya diselesaikan secara internal atau melibatkan keluarga berdasarkan asas kekeluargaan.

I. Pendahuluan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Menurut Haris hidayatulloh dan Sili Lailatul Munawaroh menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan untuk menjalankan kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga sebagai pasangan suami istri.¹ Sedangkan secara normatif perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), diatur dalam Pasal 1 bahwa yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan juga memuat aspek religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Menurut Santoso, perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.²

Sebagaimana pada kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, yang mengenal 4 (empat) cara untuk melaksanakan perkawinan, yaitu perkawinan *mepadik*/biasa, perkawinan *melegandang*/secara paksa tanpa rasa cinta, perkawinan *ngerorod*/rangkat dan perkawinan *nyentana/nyeburin*.³ Dalam perkembangannya, hukum adat Bali mengalami pergeseran yaitu dimana hukum adat Bali yang bersistem patrilineal dalam hal

¹ Haris hidayatulloh dan Sili Lailatul Munawaroh, (2017), "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 1 URL: <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/942>

² Santoso, (2016), "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Yuridika*, Vol. 7, No. 2, 413 DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>

³ Ida Bagus Anom, (2015) *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*, Cet. Ke-II, Denpasar: CV. Kayumas Agung, 6

pewarisan menempatkan laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya berhak menikmati harta peninggalan orang tua atau peninggalan suami. Namun pasca Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 bahwa anak yang berstatus kapurusa berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus pradana/ninggal kadaton terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima seorang anak yang berstatus kapurusa, keempat dalam hal pembagian warisan anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir sepanjang dilahirkan hidup.⁴

Perkawinan tersebut disebut perkawinan *nyentana/nyeburin* maka bukan istri yang mengikuti suami melainkan suami yang mengikuti istri. Dalam perkawinan *nyeburin*, istri berstatus *kapurusa* dan suami berstatus *pradana*.⁵ Sistem perkawinan *nyeburin* menurut hukum adat Bali merupakan fenomena unik yang ada pada masyarakat Bali, dimana diketahui bahwa pada masyarakat Hukum Adat Bali menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal, yang artinya garis keturunan laki-laki, baik dalam hal pewarisan dan kehidupan bersama dalam masyarakat.⁶ Menurut I Gusti Ketut Kaler sebagaimana dikutip oleh I Putu Windu Mertha Sujana bahwa *nyeburin* dapat diartikan sebagai menjadi *sentana*, dari kata *sentana* adalah keturunan terutama anak. Secara hukum yang wajar dan tepat dinamakan *nyentana* adalah seorang yang menjadi anak angkat. Sehingga seorang suami dalam perkawinan *nyeburin* bukanlah menjadi *sentanan*, ia tetap berstatus sebagai menantu. Bukan *nyentana* karena yang berkedudukan selaku *sentana* adalah istrinya.⁷

Menegaskan konsep dari perkawinan *nyeburin* bahwa pengertian perkawinan *nyentana/nyeburin* lebih tepat digunakan istilah *nyeburin* karena menurut Kaler secara morfologis merupakan kata jadian (*kruna Tiron*). Kata asalnya (*kruna lingga*) yaitu *cebur* yang mendapat *anusuara* serta penggiring in, sehingga menjadi *nyeburin* yang artinya melakukan pekerjaan *cebur* (menyasar, menuju sesuatu atau menerjuni sesuatu). Dengan demikian maka perkawinan *nyeburin* adalah nama suatu cara atau bentuk perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Bali, dimana istri berstatus *purusa* yang ditetapkan sebagai *sentana rajeg* dan suami selaku *pradana* yaitu keluar dari rumpun keluarga asalnya dan melakukan (*mecebur*) atau masuk kedalam lingkungan keluarga istrinya.⁸

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang kemudian menjadi persoalan adalah apabila terjadi perceraian maka persoalan yang muncul sebagai dampak dari adanya perceraian pada perkawinan *nyeburin* tersebut. Sebagai masyarakat Hindu di

⁴ Sekar Mega Pratiwi & Komang Suka'arsana, (2020), "Analisis Yuridis Terhadap Penentuan Harta Warisan Kepada Para Ahli Waris Menurut Hukum Adat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung 176/PDT. G/2014/PN. Dps)", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 2, No. 1, 11

⁵ Wayan P. Windia, (2015), *Mepadik: Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali*, Denpasar: Udayana University Press, 37

⁶ I Wayan Wahyu Wira Udytama, (2015), "Status Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No.1, 75

⁷ I Putu Windu Mertha Sujana, (2017), "Pelaksanaan Perkawinan Nyentana Dalam Rangka Mengajegkan Sistem Kekeluargaan Patrilineal di Bali", *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*, Vol. 7, No. 1, 4

⁸ I. G. A. Artatik, (2018), "Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin" *Jurnal Vidyawertta*, Vol. 1, No. 2, 57

Bali dan beragama Hindu tentunya secara sederhana dampak dari adanya perceraian adalah menyangkut tentang status kedudukan laki-laki dirumah asalnya termasuk juga status sosial dikeluarga besar dan/atau dimasyarakat. Disisi yang lain kemudian permasalahan yang berpotensi terjadi yakni terkait dengan hak dan kewajibannya seseorang dengan status *mulih teruna* tersebut, yang pada kenyataannya masih menjadi permasalahan dan belum ditemukan alternatif penyelesaian serta dasar hukum yang menyebutkan secara eksplisit.

Secara normatif dalam peraturan perundang-undangan dan Paswara Bali dan Lombok Tahun 1900 sebagai peraturan yang mengatur terkait dengan hak waris tidak ditemukan pengaturan secara spesifik yang mengatur terkait dengan kedudukan laki-laki *nyeburin* setelah perceraian, namun terdapat pengaturan yang dapat dijadikan dasar analisa meskipun tidak diformulasikan secara tegas dalam penelitian ini sebagaimana ditegaskan pada Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 serta *Awig-awig Desa Adat Abiansemal*. Atas hal tersebut maka dapat diketahui bahwa telah terjadi kekaburan pengaturan atas kedudukan laki-laki *nyeburin* setelah perceraian. Berdasarkan dari pandangan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah kedudukan seseorang laki-laki dengan status *mulih teruna* sehingga pelaksanaannya tidak terjadi sengketa. Maka dari itu dalam rangka penulisan hukum dan penyusunan tesis ini dipilih judul "**Hak Mewaris Laki-Laki Nyeburin Setelah Perceraian di Desa Adat Abiansemal**" menjadi menarik dan aktual untuk dikaji.

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas dan menyimpangnya uraian analisis dari pokok pembahasan maka diperlukan adanya pembatasan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimana kedudukan laki-laki *nyeburin* setelah perceraian dalam keluarga asal pada Desa Adat Abiansemal serta bagaimana kedudukan hak waris bagi laki-laki yang berstatus *mulih teruna* pada Desa Adat Abiansemal. Selanjutnya suatu penelitian agar memiliki arah yang jelas dan terarah maka perlu dirumuskan tujuan dari jurnal ilmiah ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai kedudukan laki-laki *nyeburin* setelah perceraian dalam keluarga asal pada Desa Adat Abiansemal serta untuk memahami dan menganalisis terkait kedudukan hak waris bagi laki-laki yang berstatus *mulih teruna* pada Desa Adat Abiansemal. Atas dasar hal tersebut bahwa sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dapat disimak kebaruan penelitian yang ingin dianalisis dari jurnal ilmiah ini. Point kebaruan dari penelitian ini adalah terletak pada yaitu memiliki ruang lingkup yang ingin ditekankan kepada status dari laki-laki *nyeburin* setelah perceraian dalam keluarga asal serta status mewaris dari *nyeburin* setelah perceraian yang berstatus *mulih teruna* pada Desa Adat Abiansemal.

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki substansi penelitian yang membahas terkait dengan harta peninggalan tak terurus yakni sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Ayu Intan Puspadewi dengan judul "*Kedudukan Waris Mulih Daa dan Anak Tirinya Dari Perkawinan Nyeburin Berdasarkan Hukum Adat Bali*", dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan bagaimanakah kedudukan hak waris seorang wanita *mulih daa* yang telah melakukan perkawinan *nyeburin* dirumah asalnya dan bgaimanakah kedudukan hak waris

terhadap anak tiri hasil dari perkawinan *nyeburin* dirumah asal ibu tirinya.⁹ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Ratna Dewi, dengan judul "Hak Waris Laki-Laki Perkawinan *Nyeburin* dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar", dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan model pemberian harta warisan bagi anak laki-laki yang kawin *nyeburin* di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar dan menjelaskan hak kepemilikan terhadap harta warisan yang diberikan laki-laki dalam perkawinan *nyeburin* di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar.¹⁰

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris karena fokus kajian berangkat dari implementasi norma, menggunakan pendekatan *statute approach* serta *analytical conceptual approach*. Sumber bahan hukum didapat dengan menggali bahan hukum berdasarkan bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sehingga berbeda dengan penelitian hukum empiris dengan menggali berdasarkan teknik wawancara dan dengan bantuan instrumen berupa *interview guide* dari informan.¹¹ Teknik penelusuran data menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis deskriptif yakni melalui penggunaan teknik studi dokumen dengan menggambarkan permasalahan terkait dengan hak mewaris laki-laki *nyeburin* setelah perceraian di Bali.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Laki-Laki *Nyeburin* Setelah Perceraian Dalam Keluarga Asal Pada Desa Adat Abiansemal

Perkawinan merupakan suatu tindakan dalam masyarakat yang bermakna terjadinya peralihan dari tingkat hidup dewasa ke tingkat hidup berkeluarga. Tindakan tersebut merupakan salah 1 (satu) dari sejumlah peristiwa yang dilalui dalam siklus kehidupan. Menurut I Putu Sudarma bahwa siklus kehidupan masyarakat Hindu di Bali diyakini adanya 4 (empat) fase kehidupan yang disebut *catur asrama* yakni fase *Brahmacari* yang mengedepankan usaha pembelajaran diri. *Gerhasta* adalah fase kehidupan manusia untuk berumah tangga. *Wanaprasta* merupakan fase yang mengutamakan aktivitas spiritual religius. *Bhiksuka (sanyasin)* adalah tahap pengabdian secara utuh kepada Sang Hyang Widhi dan secara optimal melepaskan diri dari ikatan benda duniawi.¹²

⁹ Anak Agung Ayu Intan Puspadewi, (2020), "Kedudukan Waris Mulih Daa Dan Anak Tirinya Dari Perkawinan *Nyeburin* Berdasarkan Hukum Adat Bali", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 2 No. 2, 243-257 DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1381>

¹⁰ Ni Kadek Ratna Dewi, (2021), "Hak Waris Laki-Laki Perkawinan *Nyeburin* dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 147-152. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3074.147-152>

¹¹ Ni Nyoman Sukerti & I. G. A. A. Ariani, (2014), "Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali (Studi di Kota Denpasar)". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 6, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i02.p02>

¹² I Putu Sudarma, (2015), "Bias Gender dalam Perkawinan Beda Wangsa pada Masyarakat Hindu di Bali", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 14, No. 3, 158

Pada ketentuan Hukum Adat Bali, sebagaimana diketahui bahwa salah 1 (satu) bentuk yang dapat digunakan oleh calon laki-laki dan perempuan yang telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan yaitu dapat dilakukan melalui konsep perkawinan *nyeburin*. Sistem perkawinan *nyeburin* menurut hukum adat Bali merupakan fenomena unik bahwa keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dengan harapan dapat melanjutkan sebagai ahli waris. Sehingga untuk melanjutkan keturunan keluarga bersangkutan, pihak keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki merasa perlu untuk menetapkan salah 1 (satu) anak perempuannya sebagai *sentana rajeg* yang akan mencari *sentana* untuk diajak tinggal dirumahnya melalui tahapan perkawinan.¹³

Terkait hal tersebut sebagaimana diketahui bahwa pada Masyarakat Hukum Adat di Bali yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal maka garis keturunan ditarik dari garis laki-laki, dengan akibat hukum terhadap pewarisan dan/atau kehidupan bersama dalam masyarakat. Pelaksanaan perkawinan *nyeburin* terjadi apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, dalam perkawinan *nyeburin* ini pihak laki-laki yang *meawak luh* (berstatus sebagai *predana*) dan meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi anggota keluarga istrinya yang *meawak muani* (berstatus sebagai *purusa*) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya pada saat perkawinan dilangsungkan. Wanita yang dikawini secara *nyeburin* berstatus sebagai *Sentana Rajeg* serta yang melanjutkan keturunan keluarga kepurusannya.¹⁴ Bentuk perkawinan ini justru suamilah yang mengikuti istri. Secara sepintas, bentuk perkawinan ini tampak menyimpang dari sistem kepurusa yang menekankan bahwa keturunan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki (*purusa*). Tetapi bila diamati secara seksama, perkawinan *nyeburin* ternyata tetap konsisten dengan sistem kekeluargaan *purusa* sebab dalam perkawinan ini status istri adalah *purusa* karena telah ditetapkan sebagai *sentana rajeg* dalam keluarganya.¹⁵

Dihubungan dengan perceraian bahwa dari masa dahulu dimana orang belum mengenal peradaban yang modern, termasuk perihal perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit. Kenyataan menunjukkan akibat dari perceraian menyebabkan keadaan yang negatif. Konsekwensi yuridis dari suatu perceraian adalah yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Menurut Gunawan bahwa bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Dampak perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun

¹³ I Wayan Wahyu Wira Udytama, (2015), *Op. Cit.*, hal. 74

¹⁴ Ni Komang Putri Saras Puspa, (2018), "Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Adat Bali (Studi pada Masyarakat Adat Bali di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 4

¹⁵ Ni Ketut Sari Adnyani, (2017), "Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 171

anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih.¹⁶

Putusnya perkawinan *nyeburin* karena kematian si istri, maka *sentana nyeburin* dapat saja menetap dirumah istrinya atau dapat juga kembali kerumah asalnya. Apabila *sentana nyeburin* menetap di rumah istri yang selanjutnya dikaitkan dengan kedudukan maka dengan berubahnya status menjadi *predana* atas dilaksanakannya perkawinan *nyeburin* serta tidak terdapat upaya untuk melakukan perceraian maka suami dengan status sebagai *predana* tetap melaksanakan *swadarma* sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.

Secara normatif bahwa dalam hal dalam perkawinan *nyeburin* tersebut baik dikarenakan istri (*sentana rajeg*) telah meninggal atau adanya gugatan perceraian ke pengadilan dengan putusan cerai maka laki-laki tersebut dapat kembali ke keluarga asalnya dengan status *mulih truna*. Adanya status *mulih truna* atas kembalinya laki-laki pada perkawinan *nyeburin* tersebut dikaitkan dengan kedudukan tidak diatur dalam ketentuan UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) ataupun Paswara Bali dan Lombok Tahun 1900. Namun dalam ketentuan Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 serta *awig-awig* Desa Adat Abiansemal ditemukan konsep pengaturan dan/atau terdapat uraian yang dapat dijadikan dasar analisa atau sebagai dasar acuan terhadap laki-laki *nyeburin* setelah perceraian dalam keluarga asalnya.

Pada Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa laki-laki dengan status *mulih truna* yang disebut sebagai *ninggal kedaton* terbatas apabila telah putus karena perceraian serta dapat kembali ke keluarga asalnya. Dengan adanya formulasi pada Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 yang memberikan kepastian kepada laki-laki dengan status *mulih truna* pada perkawinan *nyeburin* untuk kembali ke keluarga asalnya. Setelah status kemudian akan muncul beban kewajiban (*swadharna*) dan hak (*swadikara*) laki-laki *nyeburin* setelah perceraian dalam keluarga asal di Bali, apabila dianalisis tidak diatur lebih lanjut. Hal tersebut menjadi penting bagi masyarakat Hindu di Bali mengingat kewajiban (*swadharna*) dan hak (*swadikara*) erat kaitannya dengan adat. Merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan *awig-awig* Desa Adat Abiansemal bahwa *swadharna* dan *swadikara* berhubungan dengan kedudukan seseorang di masyarakat.

Pandangan menurut Soerjono Soekanto dapat menguji efektivitas hukum melalui 5 (lima) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi.¹⁷ Sebagaimana pada faktor aturan hukum dapat dinyatakan bahwa pengaturan terkait kedudukan tidak efektif mengingat tidak diatur dalam ketentuan UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 ataupun Paswara Bali dan Lombok Tahun 1900. Sedangkan diatur secara terbatas dalam ketentuan Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 serta *awig-awig* Desa Adat Abiansemal. Selanjutnya berdasarkan faktor aparatur bahwa terhadap

¹⁶ Gunawan, (2014), "Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian", *Jurnal Rechtsstaat*, Vol. 8, No. 2, 5

¹⁷ Soerjono Soekanto, (2018), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-15, Jakarta: Rajawali Pers, 8

pengaturan terkait kedudukan termasuk kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) menjadi tidak efektif mengingat aparat pemerintah terutama aparat adat (*prajuru*) sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap masyarakat sebagai krama tidak memiliki landasan normatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemudian adalah pada faktor sarana menjadi tidak efektif karena aparat pemerintah terutama aparat adat (*prajuru*) hanya dapat memfasilitasi pihak untuk menjadi mediator sehingga dapat dimaknai bahwa penyelesaian sepenuhnya diberikan kepada masing-masing keluarga untuk dapat menyelesaikannya. Terakhir adalah faktor masyarakat dan kebudayaan dapat dipahami bahwa pengaturan terkait kedudukan termasuk kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) menjadi tidak efektif karena masyarakat tidak dapat mengetahui kepastian hukum atas kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) mengingat dalam sudut pandang kebudayaan, laki-laki dengan status *mulih teruna* dan kembali ke rumah asalnya merupakan budaya baru dan belum populer mengingat jenis perkawinan nyeburin merupakan jenis perkawinan alternatif meskipun telah dilakukan sejak dahulu, namun sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali adalah Patrilineal sehingga tata cara perkawinan biasa merupakan perkawinan yang dominan dilakukan.

Menelusik kembali pengaturan pada *awig-awig* Desa Adat Abiansemal telah diatur bahwa warga (*krama*) yang dikenali *awig-awig* adalah *krama wed* (warga asli). *Krama wed* (warga asli) kemudian dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni *krama ngarep* (warga berumah tangga) dan *krama balu* (warga janda atau duda) termasuk dengan hak dan kewajiban yang kemudian diterima didasarkan atas nilai-nilai yang telah diatur dalam masyarakat. Sebagaimana salah 1 (satu) sumber hukum yang dapat digunakan sebagai bahan analisis digunakan sebagaimana pada *awig-awig* Desa Adat Abiansemal bahwa yang disebut *karma* desa adalah masyarakat desa yang beragama Hindu dan sudah menikah dan tercatat sebagai anggota banjar adat serta berkewajiban berbakti di Pura *Kahyangan Tiga*. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pawos 26 yang menyatakan bahwa:

- (1) *Karma ngarep inggih punika kulawarga sane magama Hindu, jangkep pawiwahanya, milpil ring banjar adat, ngalinggihin karang ayahan desa utawi karang tiosan, nyungkemin kahyangan tiga miwah sutindih ring Desa Adat Abiansemal*
- (2) *Karma tan ngarep luwire:*
 - ra. Karma daa truna inggih punika karma sane mayusa 17 warsa nyantos 30 warsa sane durung marabian.*
 - ka. Karma datu inggih punika karma sane meyusa lintangan ring 30 warsa tur nenten naenin ngemargiang kramaning alaki rabi nyantos lampus.*
- (3) *Karma balu inggih punika karma sane katinggalin sangkaning sane istri utawi lanang sane padem wtawi sangkaning nyapian; karma balu kapah dados 4 (petang) soroh:*
 - ha. Balu ngalintik inggih punika balu sane nenten madruwe pianak, arta warisan lan semeton;*
 - na. Balu makrabian inggih punika balu sane sampun madruwe pianak cucu durung marabian*
 - ca. Balu ngempu inggih punika balu sane madruwe pianak kantun alit;*
 - ra. Balu ngatung inggih punika balu sane nenten madruwe pianak utawi sentana*

Dihubungkan dengan konteks pewarisan terhadap kedudukan laki-laki *nyeburin* setelah perceraian maka sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terutama dalam UU Perkawinan serta PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan terkait perkawinan dan perceraian, maka tidak ditemukan pengaturan terhadap status kedudukan secara implementatif di masyarakat. Sehingga mencermati fakta hukum demikian secara formil dapat merujuk pada uraian ketentuan *pawos* tersebut apabila dikaitkan dengan kewajiban (*swadharna*) dan hak (*swadikara*) laki-laki *nyeburin* setelah perceraian dalam keluarga asal di Bali maka kewajiban (*swadharna*) dan hak (*swadikara*) laki-laki *nyeburin* akan dilaksanakan sesuai dengan umur laki-laki *nyeburin* tersebut. Sebagai *krama* desa tentunya akan dibebankan *swadharna* dan *swadikara* berupa *ayahan* keluarga dan *ayahan* desa sesuai dengan ketentuan *awig-awig/perarem* desa adatnya. Terhadap kewajiban (*swadharna*) dan hak (*swadikara*) kepada laki-laki *nyeburin* setelah perceraian dalam keluarga asalnya yang kembali pada usia muda, dimana orang tua masih hidup dan saudara yang lain baik kakak ataupun adik laki-laki ataupun perempuan belum menikah bahwa mereka menerima hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkannya. Namun hal tersebut terjadi apabila telah dilaksanakannya *atur piuning* di *sanggah* (pura keluarga) tempat *sentana rajeg* dan *mepejatian* di *sanggah* (pura keluarga) asal.

Terhadap rangkaian upacara-upacara dimaksudkan sebagai syarat laki-laki *nyeburin* untuk dapat dinyatakan telah sah dengan status kembali (*mulih teruna*) dengan segala *swadharna* (kewajiban) dan *swadikara* (hak). Proses *mepejatian* memiliki berpengaruh terhadap *swadharna* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) terhadap kedudukan, hak dan kewajiban di rumah asalnya. Proses *mepejatian* juga wajib disaksikan oleh prajuru adat selain prajuru mengetahui perubahan-perubahan masyarakat di wilayah hukum desa adatnya, serta pajuru merupakan saksi yang dapat memberikan kesaksiannya dalam hal tertentu apabila dikemudian hari terjadi ketidakharmonisan. Dengan adanya penegasan tersebut maka laki-laki *nyeburin* setelah perceraian memberikan kepastian hukum terhadap laki-laki *mulih teruna* untuk kembali kekeluarga asalnya, namun ketentuan yang memberikan penegasan selanjutnya terhadap hak-hak serta kewajiban-kewajiban setelah kembali ke keluarga asalnya tidak dijelaskan.

3.2. Kedudukan Hak Waris Bagi Laki-Laki Yang Berstatus *Mulih Teruna* Pada Desa Adat Abiansemal

Menganalisis fenomena setelah terjadinya perceraian perempuan *putrika* masih tetap menyandang statusnya sebagai perempuan *putrika*, yaitu perempuan yang diubah hak dan kewajibannya sebagai laki-laki pada keluarganya, walaupun secara biologis mereka tetap merupakan perempuan. Hal ini terjadi apabila anak yang terlahir dari perkawinannya belum ada yang menggantikan posisinya atau kawin dan tinggal menetap pada keluarga, dan setelah terjadinya perceraian keluarganya tidak mengembalikan status *putrikanya* melalui persetujuan keluarga dan legitimasi *prajuru* adat.

Perempuan *putrika* akan kehilangan hak dan kewajibannya sebagai perempuan *putrika*, apabila melangsungkan perkawinan kembali dan tidak melalui proses *nyeburin* atau yang sering disebut dengan kawin keluar, anak laki-lakinya telah menikah dan menggantikan posisinya sebagai pewaris dan penerus keturunan atau anak perempuannya telah menikah dan melakukan prosesi *putrika*, dan status *putrikanya*

dicabut oleh keluarga dan disetujui oleh *prajuru* adat karena pertimbangan tertentu dan posisinya akan digantikan oleh keluarga yang berhak menjadi ahli waris keluarga. Sepanjang ketiga hal tadi tidak terpenuhi, maka perempuan *putrika* memiliki kedudukan yang tetap sebagai pewaris dan penerus keturunan keluarga, sehingga ia juga berkewajiban untuk tetap menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan keluarga dengan dibantu oleh kedua orang tuanya.

Perkawinan juga bukan hanya sebagai tempat melakukan hubungan seks, akan tetapi meliputi aktivitas untuk membangun rumah tangga, yang utama adalah mendidik dan membesarkan anak, memberikan kasih sayang keluarga, tukar pikiran dan tempat untuk memiliki harta kekayaan. Selanjutnya terhadap harta kekayaan atau pembagian harta benda bahwa hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan yang dianut dari masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada pada masyarakat itu. Di samping itu, hukum waris adat tidak hanya mendapat pengaruh dari perubahan-perubahan sosial, tetapi juga dari peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim selalu diterapkan *in concreto* walaupun pengaruhnya sangat kecil.¹⁸

Salah 1 (satu) ketentuan yang dapat dijadikan acuan sebagaimana pada ketentuan Paswara Bali dan Lombok Tahun 1900. Terkait dengan pewarisan dalam Paswara Bali dan Lombok Tahun 1900 diatur pada *Pawos* 56 yang menegaskan bahwa:

- (1) *ahli waris luwirne*
 - (a) *pretisentana purusa*
 - (b) *pretisentana (sentana rajeg)*
 - (c) *pretisentana peperasan lanang/wadon*
- (2) *Prade tan wenten sekadi ring ajeng, kang sinaggeh ahli waris*
 - (a) *turunan purusa pernah ngunggahang mekadi reraman lanang, panak selanturnya, reraman misan, mindon,*
 - (b) *turunan purusa pernah kesamping mekadi keponakan, keponakan dimisan miwah keponakan dimindon.*

Berdasarkan penegasan uraian *Pawos* 56 pada Paswara Bali dan Lombok Tahun 1900 tersebut maka terkait ahli waris telah ditentukan pihak-pihak yang berhak untuk dapat dikategorikan sebagai pewaris atas harta warisan. Selanjutnya seiring perkembangan jaman maka pengaturan pada Hukum Adat Bali terutama terhadap hukum waris khususnya untuk perempuan Hindu Bali yang pada dasarnya tidak berhak atas warisan dari orang tuanya, namun setelah dikeluarkannya Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 maka perempuan Hindu Bali memiliki setengah dari hak waris yang diberikan kepada saudara laki-lakinya. Ketentuan mengenai hak waris perempuan Bali ini telah ditegaskan pada Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 bahwa perempuan Hindu Bali mendapat tempat dalam mengurus dan meneruskan *swadharma* atau tanggung jawab keluarga. Pada Keputusan

¹⁸ I Nengah Ardika, (2016), "Pemberian Hak Waris Bagi Anak Perempuan Di Bali Dalam Perspektif Keadilan", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 5, No. 4, 644

Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 diatur ketentuan baru terkait hak ahli waris bagi kaum perempuan (*predana*).

Keberadaan Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 memberikan kedudukan kepada perempuan atas hak mewaris dari warisan yang dimiliki oleh pewaris. Apabila dikaitkan dengan hak mewaris laki-laki *nyeburin* (*predana*) setelah sang istri (*sentana rajeg*) meninggal tanpa adanya perceraian serta tetap tinggal dirumah sang istri (*sentana rajeg*) maka laki-laki *nyeburin* tersebut merupakan *balu lanang* (janda) sehingga pada dasarnya tidak berhak mewaris namun tetap dapat menikmati harta warisan demi kelangsungan hidup dan/atau sampai pada anak-anaknya cukup umur/telah menikah namun bukan berarti berhak mewaris. Hak waris bagi perempuan yang dimaksud dari Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 yakni perempuan (*predana*) bukan janda (*balu lanang*) pada perkawinan *nyeburin*.

Selanjutnya terkait dengan keberlakuan hukum serta kesadaran hukum sebagai bentuk kepatuhan dari masyarakat terhadap aturan hukum atas kedudukan waris atas harta pusaka bagi laki-laki yang berstatus bukan janda (*balu lanang*) pada perkawinan *nyeburin*, melainkan berstatus *mulih truna* di keluarga asal pada masyarakat hukum adat di Bali, dapat disimak sebagaimana ditegaskan pada Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010, terhadap proses perceraian diatur sebagai berikut:

- a. Pasangan suami-istri yang akan melangsungkan perceraian, harus menyampaikan kehendaknya bercerai itu kepada *prajuru* banjar atau desa adat. *Prajuru* wajib memberikan nasihat untuk mencegah terjadinya perceraian.
- b. Apa bila terjadi perceraian maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses adat, kemudian dilanjutkan dengan mengajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh keputusan.
- c. Menyampaikan salinan putusan perceraian pengadilan atau akte perceraian kepada *prajuru* banjar atau desa adat. Pada saat yang bersamaan, *prajuru* banjar atau desa adat menyarankan kepada warga yang telah bercerai supaya melakukan upacara perceraian sesuai dengan agama Hindu.
- d. *Prajuru* mengumumkan (*nyobyahang*) dalam rapat banjar atau rapat desa adat bahwa pasangan suami-istri bersangkutan telah bercerai secara sah menurut hukum nasional atau hukum adat Bali, sekalian menjelaskan *swadharna* dari masing-masing mantan pasangan suami-istri tersebut di banjar atau desa adat setelah perceraian.

Akibat dari perbuatan hukum perceraian ini sebagaimana ditegaskan pada Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 kemudian diatur status baru dari pasangan yang bercerai sebagai berikut:

- a. Setelah perceraian, pihak yang berstatus *Pradana* (istri dalam perkawinan biasa atau suami dalam perkawinan *nyeburin*) kembali ke rumah asalnya dengan status *mulih daha* dan *mulih teruna*, sehingga kembali melaksanakan *swadharna* (kewajiban) berikut *swadikara* (hak)-nya dilingkungan keluarga asal.
- b. Masing-masing pihak berhak atas pembagian harta gunakaya (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip *pedum pada* (dibagi sama rata).

- c. Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hukum dan hubungan *pasidikaran* (darah) anak tersebut dengan keluarga *purusa*, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak *purusa*.

Berdasarkan uraian Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 tersebut maka dapat disimak bahwa Pasamuhan Agung memberikan pedoman bagi para pihak terkait perceraian atas hal-hal yang dapat dilakukan setelah perceraian. Mengutip pendapat Wayan P. Windia sebagaimana dikutip A. A. Istri Ngurah Dyah Prami dan Nazrina Zuryani menyatakan bahwa *mulih daha* adalah fenomena kemanusiaan yang harus diterima baik oleh keluarga inti (ayah ibu) atau bila kedua orang tua telah tiada, peran kemanusiaan mayorat atau minorat dari saudara kandung laki-laknya adalah tolak ukur sistem kekeluargaan (*menyama-braya*) di Bali.¹⁹

Demikian pula apabila dikaitkan dengan kedudukan, hak serta kewajiban dari laki-laki *nyeburin* setelah perceraian setelah kembali ke keluarga asalnya, maka laki-laki yang melakukan perkawinan *nyeburin* secara formal ia tidak berhak mewaris lagi dan sudah keluar dari garis keluarga asal sehingga tidak dapat lagi *nyungsung* dikawitannya karena sudah berstatus sebagai *predana*. Sebagai akibat dari adanya perkawinan *nyeburin* maka apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perceraian yaitu Undang-Undang Perkawinan ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk juga dalam Paswara Bali dan Lombok Tahun 1900, Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 serta beberapa *awig-awig* desa adat di Bali, sebagaimana telah ditegaskan bahwa tidak ditemukan pengaturan secara spesifik yang mengatur terkait dengan kedudukan, hak serta kewajiban setelah kembali ke keluarga asalnya.

Namun apabila didasarkan atas Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 maka laki-laki *nyeburin* baik karena istri telah meninggal ataupun melalui perceraian di pengadilan dapat kembali ke keluarga asalnya, karena dalam Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 ini telah disebutkan bahwa terhadap laki-laki *nyeburin* setelah perceraian akan kembali kerumah asalnya. Ketentuan tersebut dinyatakan yang pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk melakukan koreksi oleh Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali atas peraturan-peraturan terdahulu khususnya sebagaimana ditegaskan pada bagian ke III huruf b terkait pelaksanaan perkawinan dan perceraian bahwa terhadap yang dikategorikan sebagai *ninggal kedaton* terbatas tentunya dalam Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010 ditegaskan bahwa masih dimungkinkan mendapat harta warisan didasarkan dengan asas *ategen* (sepikul) dan *asuwun* (segendong) atau 2 (dua) berbanding 1 (satu), artinya yang berstatus *pradana* berhak atas sebagian dari harta yang diterima dari anak yang bersatatus *purusa*.

Merujuk pada ketentuan *awig-awig* Desa Adat Abiansemal dapat disimak bahwa setelah adanya perceraian yang sah secara hukum sebagai suami istri dan pihak laki-laki *nyeburin* akan kembali ke *wewidangan* (wilayah) asalnya, selanjutnya terhadap kembalinya laki-laki tersebut juga harus didasarkan berdasarkan kesepakatan dari keluarga inti asalnya ataupun keluarga segaris keturunan *purusa* keluarga asalnya. Selanjutnya terkait dengan adanya sengketa mengingat karena belum pernah terjadi

¹⁹ H. Zainuddin Ali, (2018), *Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-XII, Jakarta: Sinar Grafika, 252

sengketa. Namun untuk mengantisipasi maka penyelesaian kasus tersebut akan disesuaikan hingga pada penggunaan forum resmi seperti pada forum *kertha* desa, dengan melibatkan petugas secara musyawarah dan akan dilakukan dengan mengedepankan asas kekeluargaan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terkait dengan hak-hak selain harta pusaka maka akan digunakan konsep seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai ahli waris, yakni dibebankannya *swadarma*, berbakti terhadap leluhur dan orang tua dan tidak pindah agama. Atas dasar konsep tersebut apabila terdapat unsur yang tidak ada maka laki-laki *nyeburin* harus menerima jika hak waris yang semestinya didapat akan dikurangi atau tidak sesuai sebagaimana sewajarnya anak laki-laki mewaris harta warisan, dan hal tersebut memang sewajarnya harus diterima. Namun apabila pihak keluarga memiliki pendapat lain maka nantinya dapat diberikan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik sehingga sengketa dapat diselesaikan secara damai tidak sampai pada proses di pengadilan. Sebagai perwakilan masyarakat dan pemangku adat di wilayah desa adat maka hak waris dari laki-laki *nyeburin* tersebut harus dibahas dan diselesaikan secara kekeluargaan dari keluarga yang bersangkutan.

Meskipun laki-laki *nyeburin* dalam kurun waktu tertentu telah melepaskan kewajiban berbakti kepada leluhur dan orang tua (*ninggal kedaton* terbatas) secara garis besar terhadap harta pusaka harusnya tetap menjadi hak dari laki-laki *nyeburin* tersebut. Hal itu akan secara otomatis didapat apabila laki-laki *nyeburin* tersebut telah secara sah bercerai dengan istrinya terdahulu dan dilanjutkan dengan diadakannya upacara *mepijatian* (sesajen) di tempat persembahyangan (*merajan*) keluarga sebagai bagian dari upaya mengembalikan kembali dirinya sebagai *sentana* (keturunan) dari keturunan keluarga asalnya. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan perkawinan *nyeburin* terdahulu, laki-laki tersebut telah melewati atau melangsungkan upacara *mepamit* (masuk ke keluarga istri) dan telah menjadi bagian dari keluarga istri (*sentana rajeg*). Selanjutnya menegaskan hal tersebut terhadap status laki-laki *nyeburin* setelah perceraian terhadap status laki-laki *nyeburin* setelah perceraian akan dikembalikan sebagai *truna/bajang* namun tidak diperlakukan sebagaimana anak laki-laki yang belum pernah menikah ataupun tidak seperti laki-laki dewasa yang telah menikah pada umumnya. Dalam istilah adat bahwa pada setiap orang laki-laki *nyeburin* setelah perceraian yang telah kembali ke keluarga asalnya akan dibebankan dengan istilah *pengele* seperti ditunjuk sebagai *pecalang* desa, ditunjuk sebagai *sekehe* gong apabila memiliki bakat *megambel* serta berbagai kegiatan adat yang dirasa perlu untuk dibantunya.

4. Kesimpulan

Terkait kedudukan laki-laki *nyeburin* setelah perceraian pada Desa Adat Abiansemal bahwa kewajiban (*swadharna*) dan hak (*swadikara*) laki-laki *nyeburin* akan dilaksanakan sesuai dengan umur laki-laki *nyeburin* tersebut. Sebagai *krama* desa tentunya akan dibebankan *swadharna* dan *swadikara* berupa *ayahan* keluarga dan *ayahan* desa sesuai dengan ketentuan *awig-awig/perarem* desa adatnya. Terhadap kewajiban (*swadharna*) dan hak (*swadikara*) kepada laki-laki *nyeburin* setelah perceraian dalam keluarga asalnya yang kembali pada usia muda, dimana orang tua masih hidup dan saudara yang lain baik kakak ataupun adik laki-laki ataupun perempuan belum menikah bahwa mereka menerima hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkannya. Namun hal tersebut terjadi apabila telah dilaksanakannya *atur piuning* di *sanggah* (pura keluarga) tempat

sentana rajeg dan *mepejatian* di *sanggah* (pura keluarga) asal. Rangkaian upacara tersebut dimaksudkan sebagai syarat laki-laki *nyeburin* sah *mulih teruna* dengan segala *swadharma* dan *swadikara*. Proses *mepejatian* memiliki berpengaruh terhadap *swadharma* dan *swadikara* terhadap kedudukan, hak dan kewajiban di rumah asalnya.

Terkait kedudukan hak waris atas harta pusaka bagi laki-laki *nyeburin* setelah perceraian pada Desa Adat Abiansemal setelah adanya perceraian yang sah secara hukum sebagai suami istri dan pihak laki-laki *nyeburin* akan kembali ke *wewidangan* (wilayah) asalnya, selanjutnya terhadap kembalinya laki-laki tersebut juga harus didasarkan berdasarkan kesepakatan dari keluarga inti asalnya ataupun keluarga segaris keturunan *purusa* keluarga asalnya. Selanjutnya terkait dengan adanya sengketa mengingat karena belum pernah terjadi sengketa. Namun untuk mengantisipasi maka penyelesaian kasus tersebut akan disesuaikan hingga pada penggunaan forum resmi seperti pada forum *kertha* desa, dengan melibatkan petugas secara musyawarah dan akan dilakukan dengan mengedepankan asas kekeluargaan.

Daftar Pustaka

- Anak Agung Ayu Intan Puspawati, (2020), "Kedudukan Waris Mulih Daa Dan Anak Tirinya Dari Perkawinan Nyeburin Berdasarkan Hukum Adat Bali", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 2 No. 2, DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1381>
- Gunawan, (2014), "Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian", *Jurnal Rechtstaat*, Vol. 8, No. 2,
- H. Zainuddin Ali, (2018), *Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-XII, Jakarta: Sinar Grafika,
- Haris hidayatulloh dan Sili Lailatul Munawaroh, (2017), "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, URL: <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/942>
- I Nengah Ardika, (2016) "Pemberian Hak Waris Bagi Anak Perempuan Di Bali Dalam Perspektif Keadilan", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 5, No. 4, DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p01>
- I Nyoman Sukerti & I. G. A. A. Ariani, (2014), "Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali (Studi di Kota Denpasar)". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 6, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i02.p02>
- I Putu Sudarma, (2015), "Bias Gender dalam Perkawinan Beda Wangsa pada Masyarakat Hindu di Bali", *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 14, No. 3,
- I Putu Windu Mertha Sujana, (2017), "Pelaksanaan Perkawinan Nyentana Dalam Rangka Mengajegkan Sistem Kekeluargaan Patrilineal di Bali", *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*, Vol. 7, No. 1, URL: <http://103.207.99.162/index.php/widyaaccarya/article/view/436/402>
- I Wayan Wahyu Wira Udytama, (2015), "Status Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No.1,
- I. G. A. Artatik, (2018), "Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin" *Jurnal Vidyawertta*, Vol. 1, No. 2,
- Ida Bagus Anom, (2015), *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*, Cet. Ke-II, Denpasar: CV. Kayumas Agung,
- Ni Kadek Ratna Dewi, (2021), "Hak Waris Laki-Laki Perkawinan Nyeburin dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 1, DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3074.147-152>

- Ni Ketut Sari Adnyani, (2017), "Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i2.12113>
- Ni Komang Putri Saras Puspa, (2018), "Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Adat Bali (Studi pada Masyarakat Adat Bali di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Santoso, (2016), "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Yuridika*, Vol. 7, No. 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>
- Sekar Mega Pratiwi & Komang Suka'arsana, (2020), "Analisis Yuridis Terhadap Penentuan Harta Warisan Kepada Para Ahli Waris Menurut Hukum Adat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung 176/PDT. G/2014/PN. Dps)", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 2, No. 1,
- Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-15, Jakarta: Rajawali Pers,
- Wayan P. Windia, (2015), *Mepadik: Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali*, Denpasar: Udayana University Press,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- Paswara Bali dan Lombok Tahun 1900,
- Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali Tahun 2010, *Awig-Awig* Desa Adat Abiansemal.